

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TEMPE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 509/PP.02.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/X/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TEMPE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil presiden Tahun 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPK Kec. Tempe perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2019. Sebagaimana maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tempe Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil presiden Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Oktober 2018.
  - Lampiran 2 Halaman.